



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Achmad Yani Nomor 2, Bulo Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Kode Pos 90111,
Telepon (0411) 3616006, Faksimile (0411) 3634947
Laman makassarkota.go.id, Pos-el sekda@makassarkota.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR : 000.3/49/Setda/Tahun 2026 TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA AHLI JARINGAN PADA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan perangkat keras teknologi informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Makassar, dipandang perlu menunjuk Tenaga Ahli Jaringan *TI-Senior Network Enginer* pada sub kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penunjukan Tenaga Ahli Jaringan pada Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023);
7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 6);
9. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENUNJUKAN TENAGA AHLI JARINGAN PADA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menunjuk 1(satu) orang Tenaga Ahli Jaringan *TI-Senior Network Enginer* Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tenaga Ahli Jaringan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, meliputi:

- a. melaksanakan pemantauan koneksi jaringan internet Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Makassar, Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Terintegrasi (SIPABAJI) dan melaporkannya kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Makassar, jika terdapat masalah/anomali jaringan;
- b. melaksanakan *Maintanace*/Pemeliharaan Peralatan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Terintegrasi (SIPABAJI) Kota Makassar;

- c. melaksanakan *Back Up* Data Sistem Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa baik secara offline maupun online dan melaporkannya kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Makassar;
- d. bertindak sebagai Administrator jaringan internet Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Terintegrasi (SIPABAJI) Kota Makassar; dan
- e. melaksanakan *Maintanance*/Pemeliharaan terhadap *Client* Komputer baik *Personal Computer* maupun *Notebook/Laptop* serta peralatan penunjang lainnya yang digunakan oleh Pegawai Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Makassar secara berkala.

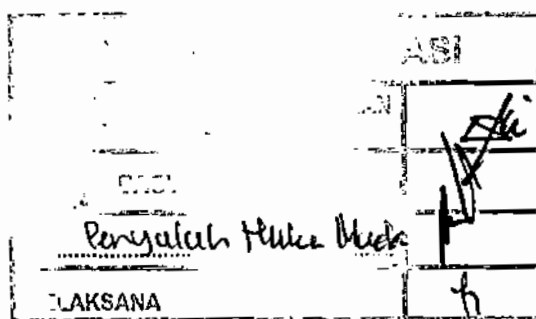
KETIGA : Kepada Tenaga Ahli Jaringan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan rincian:

- Jasa Tenaga Ahli : Rp106.400,00 /Orang/Jam/Bulan.
Pejabat Eselon III/
Min S1/yang
disetarakan

KEEMPAT : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Makassar.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 02 Januari 2026.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

A. ZULKIFLY

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Makassar;
2. Wakil Wali Kota Makassar;
3. Inspektur Daerah Kota Makassar;
4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar;
6. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Makassar;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar.